

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instrumen negara dalam pengelolaan sektor-sektor produksi strategis yang memiliki peran vital bagi keberlangsungan negara serta berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, BUMN mengelola kekayaan negara dalam jumlah besar yang berasal dari penyertaan modal negara, sehingga pengelolaan keuangannya memiliki dimensi publik yang kuat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instrumen strategis negara dalam mengelola sektor-sektor vital perekonomian nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Keberadaan BUMN secara konstitusional bersumber dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan posisi negara sebagai pengendali atas sektor-sektor produksi yang bersifat strategis demi kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan negara dalam pengelolaan kekayaan publik<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Danu Ade Setiawan, "Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No . 1 Tahun 2025 : Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Konstitusi Negara Indonesia Yang Termuat Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara," *AL WASATH* 6, no. 2 (2025): 123–36.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang posisi krusial dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola aset publik dan menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor vital, seperti energi, transportasi, keuangan, dan infrastruktur. Keberadaan BUMN tidak semata-mata berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga mengemban fungsi sosial dan strategis dalam mendukung kebijakan serta kepentingan publik, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam pemerataan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, serta peningkatan penerimaan negara. Dalam konteks tersebut, BUMN menjadi entitas yang memiliki dua dimensi: sebagai badan usaha yang berorientasi pada profit, sekaligus sebagai pelaksana fungsi publik negara. Namun, posisi ganda ini justru sering menimbulkan kerumitan yuridis dalam praktik pengelolaan dan pertanggungjawaban hukumnya, terutama ketika terjadi penyimpangan atau dugaan tindak pidana yang melibatkan pengurus dan pegawai BUMN.<sup>2</sup>

Selama ini, kerugian yang timbul dalam pengelolaan BUMN diposisikan sebagai bagian dari kerugian keuangan negara, sehingga setiap penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konstruksi hukum ini sejalan dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara.

Selama dua dekade terakhir, sektor BUMN menjadi salah satu locus utama

---

<sup>2</sup> Dara Salsabila, "Rekonstruksi Problematika Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi: Kajian Normatif Kedudukan Hukum Diametral Badan Usaha Milik Negara," *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 1 (2020).

terjadinya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam skala besar, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan berbagai korporasi strategis lainnya. Penegakan hukum terhadap perkara-perkara tersebut didasarkan pada konsep bahwa aset yang dimiliki oleh BUMN merupakan bagian integral dari keuangan negara, sehingga setiap bentuk kerugian yang muncul akibat penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>3</sup>.

Namun, disahkannya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar terhadap konsep tersebut, khususnya melalui ketentuan Pasal 4B yang menegaskan bahwa “Keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN, merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN”. Ketentuan ini secara normatif memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum tindak pidana korupsi.

Pemisahan tersebut berpotensi menghilangkan salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi, yakni unsur kerugian keuangan negara. Apabila kerugian BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai kerugian negara, maka penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat BUMN dapat tereduksi menjadi sekadar risiko bisnis atau kesalahan korporasi tanpa konsekuensi pidana. Hal ini membuka ruang terjadinya impunitas hukum dan melemahkan sistem pemberantasan korupsi di sektor strategis negara.

---

<sup>3</sup> Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6, no. 31 (2017): 1–15.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya menandai adanya upaya pembaruan regulasi guna menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan hukum dan perkembangan kondisi sosial-ekonomi yang terus berkembang, BUMN membawa perubahan paradigma mendasar terhadap status hukum kekayaan BUMN. Salah satu ketentuan krusial terdapat dalam Pasal 4B yang menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. Norma ini secara implisit memisahkan hasil pengelolaan BUMN dari kategori keuangan negara dan menempatkannya sebagai urusan korporasi privat.

Pengaturan tersebut menimbulkan konflik norma serius dengan rezim hukum konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (G) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang secara eksplisit menggolongkan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Ketidaksinkronan ini berdampak langsung terhadap konstruksi unsur “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi. Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat melemahkan dasar yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan unsur “kerugian keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.<sup>4</sup>

Di sisi lain, ketentuan Pasal 4B dalam UU BUMN Tahun 2025 memunculkan disharmoni norma dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang hingga kini tetap menempatkan kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Konflik norma ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pembuktian unsur kerugian negara.

Dalam perspektif hukum pidana, konsep kerugian negara memiliki otonomi penafsiran yang tidak dapat direduksi oleh definisi administratif semata. Doktrin *autonomie van het materiele strafrecht* menegaskan bahwa hukum pidana berwenang menafsirkan sendiri konsep-konsep hukum demi perlindungan kepentingan publik<sup>5</sup>. Dengan demikian, redefinisi status kerugian BUMN melalui UU BUMN berpotensi melemahkan fondasi normatif pemberantasan korupsi.

Konflik norma ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di sektor BUMN. Apabila kerugian BUMN tidak lagi dipandang sebagai kerugian negara, maka pembuktian unsur pokok delik korupsi menjadi problematis dan membuka ruang impunitas bagi penyalahgunaan kewenangan yang berlindung di balik risiko bisnis korporasi<sup>6</sup>.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum normatif yang

---

<sup>4</sup> Mukhammad Hykhal and Shokat Ali, "Status Keuangan BUMN Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 : Reorientasi Hubungan Keuangan Negara – Korporasi," *AL WASATH* 6, no. 2 (2025): 95–106, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1>.

<sup>5</sup> Salsabila, "Rekonstruksi Problematika Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi: Kajian Normatif Kedudukan Hukum Diametral Badan Usaha Milik Negara."

<sup>6</sup> Hykhal and Ali, "Status Keuangan BUMN Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 : Reorientasi Hubungan Keuangan Negara – Korporasi."

komprehensif untuk menganalisis konflik norma antara Undang-Undang BUMN Tahun 2025 dengan rezim hukum keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi, serta merumuskan konstruksi hukum yang tepat guna menjaga efektivitas pemberantasan korupsi dan kepastian hukum nasional.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan ini layak untuk dianalisis lebih lanjut dalam suatu kajian penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah konflik norma antara Pasal 4B Undang-Undang BUMN Tahun 2025 dengan pengaturan keuangan negara dalam rezim hukum tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi yuridis konflik norma tersebut terhadap pembuktian unsur kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi di BUMN?

## **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis konflik norma Pasal 4B UU BUMN Tahun 2025 dengan rezim hukum keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
2. Mengkaji implikasi yuridis konflik norma terhadap unsur kerugian negara dalam perkara korupsi di BUMN.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Temuan dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, berguna untuk:
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, dan hukum keuangan negara dalam konteks reformasi BUMN.
  - b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian hukum selanjutnya dalam penegakan hukum dalam harmonisasi BUMN dan pemberantasan korupsi.
  - c. Memperkuat kajian akademik mengenai penerapan asas-asas hukum, terutama *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*, dalam menganalisis konflik antara UU BUMN dan UU Tipikor.
2. Secara praktis berguna untuk;
  - a. Menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam harmonisasi regulasi BUMN dan pemberantasan korupsi.
  - b. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang BUMN dan pemberantasan korupsi.
  - c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, BUMN, dan lembaga pengawas negara dalam merumuskan kebijakan hukum yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan BUMN.
  - d. Menyediakan dasar analisis hukum bagi akademisi, praktisi, dan lembaga peradilan untuk menilai validitas dan penerapan pasal-pasal dalam UU BUMN terhadap prinsip penegakan hukum yang berlaku.

#### 1.4. Keaslian Penelitian

| No | Nama Penulis                                                                                                  | Judul Penelitian                                                                                                                                           | Fokus Pembahasan                                                                                                                                                                                                                       | Perbedaan dengan penelitian ini                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Rizki Wijayanti, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2021). <sup>7</sup>                   | Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN                 | Mengkaji atau mengulas persoalan mengenai bentuk pertanggungjawabannya BUMN atas kerugian keuangan negara yang muncul akibat tindakan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan BUMN.                                                  | Penelitian ini tidak menganalisis konflik norma hukum pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada konflik norma antar peraturan dan implikasinya terhadap unsur kerugian negara dalam pembuktian tindak pidana korupsi pasca disahkannya UU nomor 16 tahun 2025 tentang BUMN. |
| 2  | Nabila Riani, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2025. <sup>8</sup> | Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Penentuan Kualifikasi Terjadinya Tindak Pidana Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg.) | Mengkaji secara mendalam signifikansi unsur kerugian keuangan negara dalam menentukan kualifikasi delik serta penjatuhannya sanksi pidana korupsi di Indonesia, melalui analisis studi kasus putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg. | Penelitian terdahulu fokus pada penentuan kualifikasi terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian ini menganalisis benturan norma UU BUMN 2025 dengan rezim hukum tipikor terkait unsur kerugian negara.                                                                                      |
| 3  | Adulloh, Skripsi, Fakultas                                                                                    | Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata                                                                                                                      | Menganalisis konstruksi dan batasan                                                                                                                                                                                                    | Penelitian sebelumnya lebih bersifat konseptual administrasi                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>7</sup> Rizki Wijayanti, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana BUMN Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat BUMN*, 2021.

<sup>8</sup> Nabila Riani, "Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Penentuan Kualifikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi," *Skripsi*, 2025.

| No | Nama Penulis                                                                               | Judul Penelitian                                                                                    | Fokus Pembahasan                                                                                                                              | Perbedaan dengan penelitian ini                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2026) <sup>9</sup> | Direksi Bumh Pasca Perubahan Ketiga Atas UU BUMN (Analisis Batasan <i>Business Judgment Rule</i> .) | perlindungan BJR dalam UU No.1 tahun 2025 serta implikasinya terhadap akuntabilitas direksi ditinjau dari teori tujuan hokum Gustav Radbruch. | negara, sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban pidana korupsi. |

Penelitian tentang BUMN dan tindak pidana korupsi umumnya terbagi ke tiga arus: (a) kajian BUMN dalam rezim keuangan negara, (b) kajian pertanggungjawaban pidana organ BUMN dan risiko bisnis, serta (c) kajian disharmonisasi regulasi yang memengaruhi penegakan TIPIKOR.

Studi yang mengkaji unsur kerugian negara menegaskan bahwa “kerugian keuangan negara” adalah elemen penting dalam pembuktian delik tertentu dalam TIPIKOR, sehingga tafsir dan standar pembuktiannya menentukan efektivitas penegakan hukum.<sup>10</sup>

Kajian lain menyoroti bahwa perubahan konstruksi status keuangan BUMN pasca perubahan UU dapat menggeser relasi “negara–korporasi” dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma antar rezim hukum.<sup>11</sup>

Penelitian mengenai tata kelola BUMN pasca UU baru juga menunjukkan adanya potensi inkonsistensi pengaturan dengan UU lain (misalnya keuangan

<sup>9</sup> Abdulloh, “Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata Direksi BUMN Pasca Perubahan Ketiga Atas UU BUMN (Analisis Batasan *Business Judgment Rule*),” *Skripsi*, 2026.

<sup>10</sup> Fatah, Jaya, and Juliani, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.”

<sup>11</sup> Hykhal and Ali, “Status Keuangan BUMN Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 : Reorientasi Hubungan Keuangan Negara – Korporasi.”

negara, perbendaharaan negara, dan pemberantasan korupsi) yang berimplikasi pada kepastian hukum.<sup>12</sup>

Sementara itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menempatkan persoalan BUMN pada posisi diametral: antara badan hukum privat dan entitas yang mengelola kekayaan publik.<sup>13</sup>

Berdasarkan peta tersebut, celah (gap) yang menjadi fokus skripsi ini adalah: **Analisis Konflik Norma Pasal 4B UU BUMN 2025 terhadap Unsur “Kerugian Negara” dalam TIPIKOR** secara preskriptif, termasuk implikasinya bagi konstruksi penegakan hukum.

Riset ini berbeda dari studi terdahulu karena secara khusus mengkaji konflik norma pasca berlakunya UU BUMN 2025 terhadap unsur kerugian negara dalam Tipikor, yang belum dibahas secara sistematis dalam penelitian terdahulu.

### **1.5. Metode Penelitian**

Riset ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni riset yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas, dan norma hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konflik norma antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini

---

<sup>12</sup> Setiawan, “Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No . 1 Tahun 2025 : Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Konstitusi Negara Indonesia Yang Termuat Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara.”

<sup>13</sup> Salsabila, “Rekonstruksi Problematika Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi: Kajian Normatif Kedudukan Hukum Diametral Badan Usaha Milik Negara.”

<sup>14</sup> Sulistyowati Irianto, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155.

bertujuan membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis dalam memahami kedudukan, hubungan, serta konsekuensi yuridis dari perbedaan pengaturan di antara undang-undang tersebut.<sup>15</sup>

Untuk memperkuat analisis, riset ini mengaplikasikan beberapa metode pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah substansi dan hierarki norma dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian guna mengidentifikasi potensi pertentangan norma hukum.<sup>16</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji asas, doktrin, dan teori hukum, seperti asas *lex specialis derogat legi generali* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sebagai dasar konseptual dalam menemukan solusi atas konflik norma. Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan, pandangan praktisi hukum, serta praktik ketatanegaraan yang relevan, guna melihat bagaimana penerapan hukum berlangsung dalam penyelesaian konflik antaraturan tersebut.<sup>17</sup> Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang dirancang sebagai berikut:

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai kajian yang menitikberatkan pada norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, di mana

---

<sup>15</sup> S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and Se.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Dualisme Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2010.

hukum diposisikan sebagai seperangkat aturan atau standar yang menjadi pedoman dalam menilai dan mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang dianggap patut dan benar.<sup>18</sup> Oleh karena itu, analisis diarahkan untuk menelaah secara mendalam potensi konflik norma antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dengan rezim pengelolaan keuangan negara, perbendaharaan negara, dan prinsip penyelenggara negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian normatif ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif terkait disharmoni pengaturan, ruang tumpang tindih kewenangan, serta implikasi yuridis yang ditimbulkan dari pertentangan antarperaturan tersebut, sehingga dapat dirumuskan konstruksi hukum yang paling tepat dalam menjamin kepastian hukum dan integritas tata kelola BUMN di Indonesia.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji konflik norma yang muncul dari Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang TIPIKOR. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara langsung ketentuan dalam Pasal 4B UU 16/2025 tentang BUMN, khususnya terkait pengaturan mengenai kewenangan, fleksibilitas pengelolaan aset, serta status “kekayaan

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*.

negara yang dipisahkan.” Ketentuan tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkannya terhadap norma dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara yang menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan negara yang ketat. Melalui pendekatan ini, ditelaah apakah Pasal 4B berpotensi menimbulkan pertentangan norma atau menciptakan celah hukum yang memengaruhi kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan BUMN.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mendalami konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu konflik norma, antara lain konsep “kekayaan negara yang dipisahkan,” konsep “pengelolaan keuangan negara,” konsep “korporatisasi BUMN,” serta konsep “pertanggungjawaban pejabat publik” dalam kerangka pencegahan KKN. Dengan memahami doktrin dan teori hukum yang berkembang, penelitian ini mengkaji apakah konsep yang digunakan dalam Pasal 4B konsisten dengan prinsip-prinsip hukum keuangan negara dan penyelenggaraan negara yang bersih. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi ambiguitas konseptual atau penyimpangan doktrinal yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan status keuangan BUMN, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN. Putusan-putusan tersebut digunakan untuk melihat

bagaimana pengadilan memposisikan BUMN dalam kerangka hukum keuangan negara, serta bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam praktik. Analisis kasus ini penting untuk menilai apakah penerapan Pasal 4B UU 16/2025 dalam praktik dapat menimbulkan konflik dengan prinsip hukum yang telah ditegaskan melalui putusan berkekuatan hukum tetap.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Setelah permasalahan penelitian berhasil diidentifikasi, tahapan berikutnya adalah menghimpun data serta informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji guna mendukung analisis yang komprehensif. Informasi yang terkumpul lalu diseleksi untuk menentukan mana yang paling esensial dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dari proses ini, peneliti dapat merumuskan isu hukum yang akan dianalisis. Dalam tahap penentuan isu hukum, diperlukan pemahaman bersifat umum melalui penelaahan terhadap bahan hukum sekunder, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konteks permasalahan. Bahan hukum sekunder juga berperan penting dalam membantu mempertajam rumusan isu hukum agar lebih terarah dan sistematis. Selain itu, melalui kajian terhadap sumber-sumber tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi bahan hukum lain yang diperlukan guna mendukung analisis yang lebih mendalam dan akurat.<sup>19</sup>

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan

---

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and Se.

mengikat dan digunakan sebagai landasan utama dalam proses analisis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dengan penekanan khusus pada Pasal 4B sebagai fokus utama kajian. Di samping itu, bahan hukum primer juga meliputi Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan isu yang diteliti yang digunakan untuk menilai dan membandingkan potensi konflik norma yang timbul akibat pengaturan dalam Pasal 4B.

- b) Bahan hukum sekunder merupakan berbagai sumber yang membahas hukum namun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Sumber ini mencakup beragam publikasi, seperti buku teks yang mengulas isu-isu hukum, termasuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta ulasan maupun ulasan kritis terhadap putusan pengadilan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dapat berupa ensiklopedia, artikel ilmiah, maupun media massa yang relevan dengan kajian hukum. Keberadaan bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang dalam memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Sumber ini membantu peneliti dalam menyusun kerangka penelitian, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga landasan teori dan metode yang digunakan. Tidak hanya bagi peneliti, bahan hukum sekunder juga memiliki nilai praktis bagi kalangan profesional hukum, karena dapat

digunakan sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum, baik dalam proses peradilan maupun dalam pemberian pendapat hukum yang komprehensif..

- c) Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang digunakan selain bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum, peneliti juga dapat memanfaatkan sumber di luar bidang hukum apabila dianggap relevan dengan topik yang dikaji. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, maupun laporan penelitian dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi, politik, dan bidang sosial lainnya. Penggunaan bahan non-hukum ini bertujuan untuk memperluas perspektif serta memperkaya analisis peneliti terhadap permasalahan yang diteliti. Namun, pemilihan sumber tersebut harus tetap mempertimbangkan keterkaitannya dengan objek penelitian, sehingga informasi yang digunakan benar-benar mendukung dan memperdalam pemahaman terhadap isu hukum yang sedang dikaji.

#### **1.5.4. Metode Analisa Data**

- a) Metode pengumpulan bahan hukum

Riset ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan meliputi buku-buku, baik dari koleksi pribadi maupun perpustakaan, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek kajian. Bahan-bahan tersebut terutama berasal dari sumber sekunder yang mendukung analisis hukum. Adapun tahapan dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan meliputi beberapa langkah.

Pertama, mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kedua, melakukan penelusuran literatur melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, guna memperoleh referensi yang relevan. Ketiga, mengelompokkan bahan hukum berdasarkan keterkaitannya dengan isu yang diteliti. Keempat, melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Dengan tahapan ini, diharapkan data yang diperoleh dapat mendukung analisis secara sistematis dan komprehensif.

b) Teknik Penarikan Kesimpulan

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad menjelaskan bahwa metode deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari kaidah atau peristiwa hukum yang bersifat umum, kemudian diarahkan pada hal-hal yang lebih khusus.<sup>12</sup> Mengenai konflik norma Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, metode deduktif digunakan dengan terlebih dahulu mengkaji norma-norma umum terkait konsep keuangan negara, pengelolaan kekayaan negara, dan status hukum BUMN sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU TIPIKOR.

Kajian atas norma umum tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum positif Indonesia memposisikan kerugian dan keuntungan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara atau bukan. Selanjutnya, ketentuan umum tersebut dibandingkan dengan formulasi Pasal

4B UU 16/2025 yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, sehingga menimbulkan potensi pertentangan dengan rezim hukum keuangan negara.

Berdasarkan kajian normatif tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan khusus mengenai bentuk konflik norma yang muncul, implikasi hukumnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN, serta dampaknya terhadap pertanggungjawaban pejabat BUMN dalam konteks pemberantasan korupsi. Tahap akhir dilakukan analisis preskriptif, yakni memberikan penilaian mengenai bagaimana seharusnya norma tersebut diberlakukan menurut hukum, termasuk rekomendasi penyelarasan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang sistematis, terdiri atas empat bab yang saling berkaitan dan terstruktur ke dalam sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman.

Bab I: Pendahuluan Bab ini memuat gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah sebagai dasar urgensi penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritik yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan alur pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, dan Kerangka Konseptual Bab

ini menguraikan berbagai kajian terdahulu yang relevan, teori-teori yang menjadi dasar analisis, serta konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, disusun pula kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel atau konsep yang diteliti sebagai pijakan dalam melakukan analisis.

Bab III: Analisis Konflik Norma Undang-Undang BUMN Tahun 2025 terhadap Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Bab ini menyajikan hasil penelitian yang berfokus pada analisis konflik norma dalam Undang-Undang BUMN Tahun 2025, khususnya terkait unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan mengaitkan antara ketentuan hukum normatif, teori hukum, serta interpretasi terhadap norma yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi.

Bab IV: Penutup Bab ini berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis penelitian, serta saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai rekomendasi bagi pengembangan ilmu hukum maupun pihak-pihak terkait dalam praktik..